


**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA STRAREGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2018 - 2023**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021**



WALI KOTA PANGKALPINANG

DRAFT

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : /KEP/KESBANGPOL/X/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

WALI KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rancangan awal perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan terkoordinirnya penyusunan rancangan awal perubahan Renstra, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang -Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 07);
18. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas:
- a. menyusun agenda kerja;
 - b. mengumpulkan, menginventarisir permasalahan strategis lingkup urusan kesbangpol;
 - c. mengumpulkan data dan informasi perencanaan dan realisasi capaian kinerja urusan kesbangpol ;
 - d. menyusun Perubahan Renstra sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan serta berpedoman pada draft awal Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pangkalpinang
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Oktober 2020

WALI KOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL

:

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : /KEP/KESBANGPOL /X/2020
TANGGAL : Oktober 2020

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

1. Penanggungjawab : Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang
2. Ketua : Sekretaris Kesbangpol Kota Pangkalpinang
4. Sekretaris : Kasubbag PEP dan Keuangan
5. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
 3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ekonomi
 4. Staf PEP dan Keuangan

WALI KOTA PANGKALPINANG

MAULAN AKLIL

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Rencana Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam kerangka waktu pencapaian tujuan, perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Tahunan, yang masing-masing harus selaras satu dengan yang lain dan memiliki program yang berkesinambungan. Dalam proses penyusunannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang terkait.

Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang menyusun Rencana Rencana Akhir Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . Rencana Akhir Perubahan Renstra memuat perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan dalam periode tahun 2018-2023.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan perubahan Renstra ini diucapkan terima kasih. Semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Pangkalpinang, 12 Juli 2021

**KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PANGKALPINANG**

**ANGGO RUDI,SE,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620824 199903 1 006**

Daftar isi

Daftar Isi	I-2
Daftar Gambar	I-3
SK.....	I-4
Kata Pengantar	I-9
BAB I Pendahuluan	I-9
1.1 Latar Belakang.....	I-11
1.2 Landasan Hukum	I-14
1.3 Maksud dan Tujuan	I-15
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-15
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-25
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategi	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota	III-4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-6
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-6
BAB IV Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.1 Tujuan Jangka Menengah	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	IV-1
BAB V Strategi dan Kebijakan.....	V-1
5.1 Strategi	V-1
5.2 Kebijakan	V-1
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	VI-1
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	VII-1
BAB VIII Penutup	VIII-1
8.1 Pedoman Transisi	VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang	II-3
--	------



WALIKOTA PANGKALPINANG

D R A F T

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : /KEP/KESBANGPOL/X/2020

T E N T A N G

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

WALI KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rancangan awal perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan terkoordinirnya penyusunan rancangan awal perubahan Renstra, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang -Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 07);
18. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas:
- a. menyusun agenda kerja;
 - b. mengumpulkan, menginventarisir permasalahan strategis lingkup urusan kesbangpol;
 - c. mengumpulkan data dan informasi perencanaan dan realisasi capaian kinerja urusan kesbangpol ;
 - d. menyusun Perubahan Renstra sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan serta berpedoman pada draft awal Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pangkalpinang
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal, Oktober 2020
WALI KOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL

:

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : /KEP/KESBANGPOL /X/2020

TANGGAL : Oktober 2020

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

1. Penanggungjawab : Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang
2. Ketua : Sekretaris Kesbangpol Kota Pangkalpinang
4. Sekretaris : Kasubbag PEP dan Keuangan
5. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
 3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ekonomi
 4. Staf PEP dan Keuangan

WALI KOTA PANGKALPINANG

MAULAN AKLIL

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Alasan dilakukannya Perubahan Renstra Tahun 2018- 2023 adalah karena adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. dan kemudian Pemutakhiran dari Permendagri tersebut.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Kota Pangkalpinang, maka disusun perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 - 2023. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Percepatan pembangunan politik yang ditandai dengan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk bertindak sebagai agen dari pelaksana politik itu sendiri. Merupakan konsekuensi logis dari era reformasi yang menuntut semua pihak untuk cepat tanggap dalam menanggapi berbagai keadaan. Suatu keadaan yang suka atau tidak kita hadapi adalah " Perubahan". Perubahan fundamental dari tatanan perpolitikan di tanah air, juga berimbas di Kota Pangkalpinang.


Perubahan yang sangat signifikan tersebut terkadang menimbulkan suatu konflik yang tidak hanya bersifat positif, namun tidak menutup kemungkinan dapat memicu konflik hal – hal yang bersifat out of control, bahkan tidak mustahil terjadi penyimpangan yang timbul akibat perubahan sikap mental dan mind set yang tidak terarah, dan cenderung memicu suatu sikap yang anarkhisme.

Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya untuk menciptakan suatu keadaan yang kondusif dengan mengetengahkan perannya sebagai aparatur pemerintah, mengajak semua warga untuk bersama – sama menciptakan suatu keadaan yang stabil dan tentram.

Pengertian Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja. dan fungsi Renstra adalah :

1. Memudahkan melakukan control terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang.
2. Dapat mengukur outcome(hasil) yang harus di capai
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoktimalkan hasil yang akan di capai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
4. Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
5. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Adapun alasan perubahan Akhir Renstra adalah :

1. Karena adanya covid -19
2. Karena perubahan RPJMN dan RPJMD

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan OPD. Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang mempunyai keterkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022, Dimana sasaran yang ingin dicapai yaitu menurunnya angka golput dimasyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
20. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor T447);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100- 441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) sebagai bencana nasional;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang RPJMD Kota Pangkalpinang;

30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (1.8/2019) Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2);
31. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 04);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal dan tenaga kerja selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Akhir Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Awal Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Kesbangpol, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang, telaahan Renstra Kementerian telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100- 441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengkoordinasikan kegiatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.


Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - 3. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 - 4. Sub Bidang Penanganan Konflik;

Berdasarkan Peraturan Walikota ini susunan organisasi Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang yang semula hanya 2 (dua) Bidang berubah menjadi 3 (tiga) bidang yang susunan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang



2.4.2 Uraian Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, antara lain “ Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan”.dan sekarang diganti dengan Perwako Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik
- d. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- e. Pengorganisasian pembangunan prasarana dan sarana fisik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah dan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- g. Penyelenggaraan penyuluhan, pemberian bimbingan dan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Badan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Uraian tugas dan fungsi masing – masing jabatan sesuai peraturan walikota Pangkalpinang Nomor Nomor 04 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, antara lain :

A. Sekretaris

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020, keberadaan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan mempunyai Eselon III a adalah pembantu dari Kepala Badan, melaksanakan tugas- tugas rutin kesekretariatan antara lain pembinaan kepegawaian baik masalah disiplin pegawai maupun peningkatan kapasitas dan kapabilitas, surat menyurat, monitoring dan evaluasi, administrasi keuangan, perencanaan dan administrasi pengadaan barang / jasa.

1. Sub bagian Sekretariat

Sekretariat Badan berugas memberikan layanan administrative di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten/ Kota
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

2. Sub bagian Anggaran dan Keuangan

Sub Bagian Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- b..Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- c. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- d. Menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- e. Penyelenggaran penatausahaan keuangan di lingkup Badan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- g. Menghimpun, menyusun, menganalisa, merumuskan dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan di lingku Badan;
- h. Menghimpun, menyusun, menganalisa, merumuskan dokumen catatan atas laporan keuangan di lingkup Badan;
- i. Mengkoordinasikan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan kepada Unit Kerja/Perangkat Daerah terkait;
- j. Menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pegawai pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
norma, standar, prosedur dan kriteria Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- g. Melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan;
- h. Melaksanakan pengadaan dan pengelola barang milik daerah;
- i. Melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis;
- j. Melaksanakan kehumasan dan informasi public;
- k. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- m. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup badan;
- n. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas;
- o. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- p. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai tugas dan fungsi;

B. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lingkup Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang meliputi :

1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik., Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantuan situasi politik;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantuan situasi politik;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantuan situasi politik;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantuan situasi politik;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, pemantuan situasi politik;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

Kepala sub bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Organisasi kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten / kota;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

C. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten / kota;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten / kota;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten / kota;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang meliputi :

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik di wilayah kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik di wilayah kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan konflik di wilayah kota;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik di wilayah kota; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, agama mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan

- penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten / kota;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten / kota;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten / kota;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten / kota;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten / kota;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, agama membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup ideologi, perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup ideologi, dan wawasan kebangsaan, dan;

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama sesuai tugas dan fungsi;

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Pemerintah kota;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Pemerintah kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Pemerintah kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Pemerintah kota;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Pemerintah kota
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Soaila Budaya, Agama sesuai tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2020 sebanyak 38 orang, terdiri dari 25 PNS (16 laki-laki dan 9 perempuan) dan 12 non PNS (9 laki-laki dan 3 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 13 orang, dan berpendidikan S2 sejumlah 4 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Kesbangpol Desember Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat				0	0
2	SMA Sederajat	5	2	3	3	13
3	D3	0	1	1		2
4	S1	5	5	4		14
5	S2	3	1	1		5
6	S3					
Total		13	9	9	3	34

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan 3 yaitu sejumlah 12 orang pada tahun 2020, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Badan Kesbangpol Desember Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	4	2	6
2	Golongan III	8	5	13
3	Golongan IV	5	2	7

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesbangpol dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Desember
Tahun 2020

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah dan bangunan kantor	1	baik
	Roda 4	2	Kurang baik
	Roda 4	3	baik
2.	Roda 2	7	baik
3.	Alat perlengkapan kantor :		
	Gerobak lori	2	baik
	Mesin ketik manual portable	2	rusak berat
	Rak besi	1	baik
	Rak kayu	1	rusak berat
	Filling besi	18	baik
	Brankas	2	1 baik, dan 1 rusak berat
	Lemari kaca	1	Baik
	Alat penghancur kertas	1	baik
	Papan pengumuman	12	6 rusak berat dan 6 baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
	White board	1	baik
	Peta	1	rusak berat
	Mesin pompa air	1	kurang baik
	Papan nama / jabatan	7	baik
	Vertikal blank	1	baik
	Mike wireless	1	rusak berat
	Telephone	2	rusak berat
	Kursi kayu/rotan/bambu	4	rusak berat
	Kursi rapat	6	baik
	Kursi putar	25	rusak berat
	Kursi lipat	110	80 baik dan 30 rusak berat
	Meja biro	19	5 rusak berat dan 14 baik
	Sofa	2	1 Baik dan 1 rusak berat
	Kursi kerja	25	20 baik dan 5 rusak berat
	Jam mekanis	2	Kurang baik
	Lemari es	1	Baik
	AC unit	14	4 kurang baik 7 baik,dan 3 rusak berat
	AC Split	2	baik
	Kipas angin	9	4 baik dan 5 rusak berat
	Kompore gas	2	1 baik dan 1 rusak berat
	Dispenser	2	Baik
	Telivisi	3	Baik
	Amplier	1	Rusak berat
	Aqualizer	1	Rusak berat
	Gambar presiden/wakil presiden	2	1 kurang baik dan 1 baik
	Kaca hias	1	Rusak berat

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
	Handy cam	2	1 Rusak berat dan 1 baik
	Tanki air	1	Baik
	Komputer pc	11	5 rusak berat dan 6 Baik
	Laptop	8	1 rusak berat dan 7 Baik
	Printer	4	3 baik dan 1 rusak berat
	CD ram drive	1	Rusak berat
	Meja kerja	40	15 rusak berat dan 25 baik
	Meja rapat	1	Baik
	Lemari arsip	11	7 rusak berat dan 4 Baik
	Layar proyektor	2	1 baik dan 1 rusak berat
	Kamera film	2	baik
	Megaphone	1	Baik
	Handy talky	17	15 rusak berat, dan 2 baik
	Facsmile	2	1 baik dan 1 rusak berat
	Warless	1	Baik
	UPS	1	Baik
	Bangunan gedung kantor permanen	1	Baik
	Bangunan gedung kantor semi permanen	2	Baik
	Bangunan teralis besi	1	Baik
	Halaman	2	Baik
	Bangunan gapura	1	Baik
	Partisi kantor	1	Baik
	Bangunan gedung tertutup permanen	1	Kurang baik
	Konstruksi pagar	1	Kurang baik
	Penambahan daya listrik	1	Baik

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah kota Pangkalpinang. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

a. Pelayanan Internal

- 1). Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang
- 2). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota
- 3). Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4.) Penyusunan Laporan
- 5). Penyusunan Perbendaharaan Keuangan
- 6). Pelaksanaan akuntansi keuangan
- 7). Penyusunan pertanggungjawaban anggaran
- 9). Pengelolaan kearsipan
- 10). Pengelolaan data Kepegawaian

b. Pelayanan Eksternal

- 1). Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada partai politik;
- 2). Pemberian Surat Keterangan Melapor Organisasi Kemasyarakatan;
- 3). Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik;
- 4). Fasilitasi Penyaluran Bantuan / Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan;
- 5). Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 6). Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 7). Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 8). Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;
- 9). Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- 10). Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial diwilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 11). Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12). Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dn intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase pembinaan ideology dan wawasan kebangsaan			95%	95%	95%	95%	95%	86,55%	94,91%	93,94%	96,00%	78,00%					
2	Persentase peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi			100%	95%	95%	95%	95%	90,64%	99,96%	100%	98,59%	0,00%					
3	Persentase tingkat pemahaman pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			100%	100%	95%	100%	100%	90,82%	98,69%	99,07%	93,47%	0,00%					
4	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan pendidikan politik			95%	95%	95%	95%	95%	89,07%	98,23%	86,77%	73,68%	00,00%					

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1. Program pelayanan administrasi perkantoran	621,895,200	502,158,600	652,486,500	599,387,000	634,042,000	497,708,092	436,607,315	508,781,894	532,752,142	547,569,298	80,03	86,95	77,98	88,88	88,88		
2. Program sarana dan prasarana aparatur	223,220,000	208,879,500	171,625,500	380,298,600	199,395,000	200,579,004	84,249,783	97,585,906	318,719,737	162,911,608	89,86	40,33	56,86	83,81	83,81		
3. Program peningkatan disiplin aparatur	70,619,800	0	0	17,850,000	20,750,000	69,548,000	0	0	15,243,000	18,188,000	98,48	0	0	85,39	85,39		
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	30,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	25,604,400	0	0	64,481,100	63,266,800	85,35	0	0	92,12	92,12		
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23,000,000	22,836,000	23,000,000	28,150,000	39,000,000	22,432,200	22,820,500	21,454,600	25,714,500	27,849,600	97,53	99,93	93,28	91,35	91,35		

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
6. Program pengembangan wawasan kebangsaan	349,500,000	747,730,095	42,059,000	366,102,090	0.00	302,492,000	709,674,700	39,509,000	281,506,972	0.00	86,55	94,91	93,94	76,89	0.00		
7. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	35,000,000	34,080,000	14,780,000	15,519,000	0.00	31,725,000	34,065,000	14,780,000	15,300,000	0.00	90,64	99,96	100	98,59	0.00		
8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	710,000,000	562,143,000	290,485,000	357,000,000	0.00	575,811,600	554,791,600	289,625,539	333,679,128	0.00	90,82	98,69	99,07	93,47	0.00		
9. Program pendidikan politik masyarakat	631,660,000	206,170,000	287,054,000	221,325,910	0.00	562,589,000	202,519,000	249,083,200	163,065,768	0.00	89,07	98,23	86,77	73,68	0.00		
10. Program dukungan kelancaran pemilu	0	0	120,524,000	243,089,000	0.00	0	0	107,296,000	205,251,000	0.00	0	0	89,02	70,0	0.00		

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik, Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Kesbangpol yaitu adanya kerja sama yang baik dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol tersebut.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Dengan adanya pengaruh globalisasi kemajuan teknologi dan informasi yang memberikan akses dan informasi tak terbatas yang mempengaruhi sikap, opini dan persepsi masyarakat;
2. Penduduk kota yang beragam etnis, suku, agama, ras dan golongan;
3. Fanatisme golongan / frimodialisme yang merasa lebih baik dari golongan yang lain;
4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dan pembangunan yang lebih baik, berkeadilan dan berkepihakan kepada rakyat.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Dengan adanya ketersediaan perangkat teknologi yang pesat dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan;
2. Kesadaran masyarakat yang bangga menjadi bangsa Indonesia / rasa bangga berbangsa dan bernegara NKRI;
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam berserikat dan berkumpul untuk memperjuangkan, mengawasi pemerintahan dan pembangunan;

4. Komitmen yang baik para penyelenggara pemerintahan (kepala daerah dan para pimpinan instansi) dalam mensejahterakan rakyat, menjaga persatuan dan kesatuan dengan baiknya juga koordinasi dalam menjaga dan mewujudkan kebijakan pemerintahan dan pembangunan.

2.4.3 Kelemahan

Kelemahan adalah situasi dan kondisi dimana merupakan kelemahan dari organisasi itu sendiri, dan kelemahannya adalah :

1. Masih rendahnya pemahaman politik masyarakat;
2. Masih rendahnya sumber daya manusia di Bidang ke intelijen yang memahami tupoksinya.

2.4.4 Kelebihan

Kelebihan adalah situasi dan kondisi dimana merupakan kelebihan dari organisasi itu sendiri, dan kelebihannya adalah :

1. Penerapan / penggunaan sistem komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan tugas kebijakan dan kelembagaan organisasi telah secara jelas dalam tupoksi.

2.4.5 Ancaman

Ancaman adalah situasi dan kondisi dimana merupakan ancaaman dari organisasi itu sendiri dan ancamannya adalah:

- 1) Masih rendahnya akuntabilitas penggunaan dana bantuan oleh partai politik;
- 2) Masih rendahnya pemahaman politik masyarakat;
- 3) Masih kurangnya kesadaran ormas dan partai politik untuk menyampaikan program kerja;
- 4) Belum memadai tentang tata acara dilapangan karena tim belum pernah mengikuti pelatihan tentang intelijen;
- 5) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi pancasila.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan Badan Kesatuan Bngsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang adalah :

- 1) Kualitas SDM yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
- 1) Masih rendahnya akuntabilitas penggunaan dana bantuan oleh partai politik;
- 2) Masih rendahnya pemahaman politik masyarakat;
- 3) Masih kurangnya kesadaran ormas dan partai politik untuk menyampaikan program kerja.
- 4) Masih rendahnya sumber daya manusia di Bidang ke intelijen yang memahami tupoksinya;
- 5) Belum memadai tentang tata acara dilapangan karena tim belum pernah mengikuti pelatihan tentang intelijen
- 6) Koordinasi tim harus ditingkatkan lagi, terkait permasalahan – permasalahan didaerah.
- 7) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ideology pancasila

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Pangkalpinang Sebagai Kota Senyum (Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur)

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur visi yang ke 2 (dua) yaitu nyaman Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-2 (dua) yaitu:, Meningkatkan kualitas keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. dengan tujuan meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan dan sasaran meningkatkan kerukunan antar kelompok masyarakat.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2: Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Masih rendahnya akuntabilitas penggunaan dana bantuan oleh parpol, rendahnya pemahaman politik masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ideology pancasila	Masih rendahnya pemahaman politik masyarakat	Penerapan/penggunaan sistem komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan tugas Kebijakan dan kelembagaan organisasi telah secara jelas dalam tupoksi
2	Tujuan : Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan lingkungan			
3	Sasaran : Meningkatkan kondisi keamanan daerah			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Telaahan Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik faktor – faktor yang bersifat penghambat maupun yang mendorong.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Angka partisipasi masyarakat pemilih	Kurangnya partisipasi masyarakat	Menurunnya angka partisipasi masyarakat	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Meningkatnya peran Serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. 3. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza
2. Meningkatnya kebebasan berpendapat
3. Meningkatnya kebebasan dari diskriminasi
4. Meningkatnya kebebasan berserikat, berkumpul dan berkeyakinan
5. Menurunnya angka golput dimasyarakat
6. Peningkatan peranan lembaga demokrasi yang berkualitas.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kesehatan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi	1. Kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi	Penempatan pegawai bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang uraian tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi
		2.Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas;	Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi	
		3.Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal;	Peraturan perundang – undangan yang tidak konsisten satu sama lainnya menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan	
		4.Implementasi Standard Operating Procedures (SOP) penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal	Rendahnya pemahaman maupun instansi terkait pemerintah lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi	
		5.Menurunnya angka golput dimasyarakat	Kurangnya partisipasi masyarakat	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang tidak ada telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang tidak ada program dan kegiatan yang mendukung telaahan tersebut.

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang tidak ada telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang tidak ada program dan kegiatan yang mendukung telaahan tersebut.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman politik masyarakat
2. Pengembangan demokrasi melalui pembinaan politik masyarakat
3. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat melalui peningkatan iklim politik yang kondusif

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang, PDB menempati urutan ke 3.5.1 (e)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG

NO INDIKATOR	INDIKATOR	DINAS TERKAIT	PROGRAM	TARGET (PERPRES 59/2017)	REALISASI	TARGET PEMBANGUNAN				
					2019	2020	2021	2022	2023	
3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	2,69%	2,33%	1,98%	1,63%	1,26%	



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuannya adalah :

Meningkatnya penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD Hukum dan HAM

b. Indikator Tujuan

Persentase konflik IPOLEKSOSBUD Hukum dan HAM yang di selesaikan

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah :

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan daerah

b. Indikator Sasaran

Angka partisipasi masyarakat pemilih

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	2021	2022	2023
Meningkatkan penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD Hukum dan HAM		Persentase konflik ipoleksosbud Hukum dan HAM yang diselesaikan	Kasus	2	3	4
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan daerah	Angka partisipasi masyarakat pemilih	%	80%	80%	80%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman politik bagi masyarakat
2. Pengembangan demokrasi melalui pembinaan politik masyarakat
3. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat melalui peningkatan iklim politik yang kondusif.

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembinaan politik
3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan iklim politik yang kondusif

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang

Visi RPJMD: Mewujudkan pangkalpinang sebagai kota senyum (sejahtera, nyaman, unggul, makmur)			
Misi 2 RPJMD yang terkait: 1. Meningkatkan Kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD Hukum dan HAM	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman politik bagi masyarakat 2. Pengembangan demokrasi melalui pembinaan politik masyarakat 3. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat melalui peningkatan iklim politik yang kondusif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik 2. Meningkatya partisipasi masyarakat melalui pembinaan politik 3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan iklim poliik yang kondusif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah dalam bentuk uraian. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu kegiatan perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang di laksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Selanjutnya di sajikan secara rinci rencana program, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah selama kurun waktu lima tahun menggunakan table 6.1. Dalam tabel tersebut, masing – masing tujuan, sasaran, program dan kegiatan di lengkapi dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

1. Indikator Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
2. Indikator Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
3. Indikator Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin di ubah berupa hasil pembangunan/layanan yang di peroleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator tujuan dan sasaran yang di pilih idealnya adalah pada skala Indikator Dampak (*impact*) minimal Hasil (*outcome*). Indikator program yang dipilih idealnya pada skala Hasil (*outcome*), dan untuk indicator kegiatan yang di pilih idealnya adalah pada skala Keluaran (*output*).

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan tahun 2021, sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Umum

Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Administrasi Umum

- a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. penyediaan jasa administrasi keuangan
- c. penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja
- e. penyediaan alat tulis kantor
- f. penyediaan cetak dan penggandaan
- g. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
- i. penyediaan makanan dan minuman
- j. rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- k. pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- l. pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- m. penyediaan alat perlengkapan kantor
- n. pembuatan dan pengelolaan website
- o. Penyediaan jasa surat menyurat
- p. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pns
- q. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- r. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- s. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- t. Penyediaan peralatan rumah tangga
- u. Penyediaan bahan logistic kantor
- v. Pengadaan mobil jabatan
- w. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- x. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
- y. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- z. Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas
- aa. Pengadaan peralatan gedung kantor

- bb. Pengadaan mebeleur
 - cc. Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan
 - dd. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
 - ee. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 - ff. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
 - gg. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
 - hh. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan perlengkapan rumah jabatan / dinas
 - ii. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan gedung kantor
 - jj. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas
 - kk. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
 - ll. Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
 - mm. Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan
 - nn. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas
 - oo. Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor
 - pp. Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan
 - qq. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional
2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Kegiatan Administrasi Keuangan**
- a. penyusunan laporan keuangan semesteran
 - b. penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 - c. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - d. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - e. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - f. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi
 - h. Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan
 - i. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- a. penyusunan RENJA (RKT,RKA dan DPA)
 - b. penyusunan SPIP
 - c. Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah
 - d. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan
 - e. Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah

- f. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah
- g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
- 4. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Kegiatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a. pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Pengadaan mesin / kartu absensi
 - c. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - d. Pengadaan pakaian kerja lapangan
 - e. Pengadaan pakaian korpri
 - f. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
 - g. Pemulangan pegawai yang pensiun
 - h. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
 - i. Pemindehan tugas ASN
 - j. Sosialisasi peraturan perundang – undangan
 - k. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
- 5. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
 - a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
 - d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

6. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitas kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitas kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitas kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitas kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitas kelembagan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
7. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah

- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat eragama dan penghayat kepercayaan di daerah
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
8. **Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Poitik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah sertaPemantauan Situasi Politik**
- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika buadaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika buadaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
 - c. Pelaksnaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika buadaya poilitki, peningkatan demokrasi, faslitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
9. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
- a. Penyusunan program kerja di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir).

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2019 - 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Ke giatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi kinerja awal RPJMD	Target dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan						
								Tahun 2018	Tahun 2019			Tahun 2020		
									targ et	Realisasi	Rp	targ et	Realisasi	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Program :											
Meningkat kan Kapasitas Pelayanan	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	1.05.0 1.01	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		%	100%	65%	547,569,298.00	634,042,000.00	70%		317,795,292,0 00	
			Kegiatan :											
			1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani		Bulan	12	12	37,109,955.00	45,000,000.00	12	0.00	45,660,000.00	

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	Bulan	12	12	57,899,000.00	58,605,000.00	12	0.00	88,830,010.00
			3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor yang tertangani	Bulan	12	12	51,372,000.00	52,705,000.00	12	0.00	45,944,885.00
			4. Penyediaan jasa peralatan kerja	Jumlah layanan jasa peralatan kerja yang tertangani	Unit	23	12	22,414,000.00	38,867,000.00	23	0.00	10,030,000.00
			5. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah layanan penyediaan ATK yang tertangani	Bulan	12		10,487,275.00	21,165,500.00	12	0.00	9,577,725.00
			6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	Bulan	12	12	8,297,200.00	15,797,000.00	12	0.00	8,766,760.00
			7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tertangani	Bulan	12	12	4,773,800.00	4,972,500.00	12	0.00	3,821,000.00
			8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah layanan penyediaan peralatan kerja yang tertangani	Paket	3		0	0.00	0	0.00	18,000,000.00
			9. Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah layanan penyediaan peralatan rumah tangga yang tertangani	Paket	3		0	0.00	0	0.00	0.00
			9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tertangani	Bulan	12	12	4,980,000.00	6,930,000.00	0	0.00	0.00
			10. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	Bulan	12	12	18,254,000.00	40,000,000.00	12	0.00	5,810,000.00

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			11.Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah layanan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani		Kali	12	12	331,982,068.00	350,000,000.00	12	0.00	81,354,912.00
			12.Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah jasa perkantoran yang tertangani		Paket	1		0	0.00	0	0.00	0.00
			13. Pemasangan baru/penambahan daya listrik	jumlah pemasangan penambahan daya listrik yang tertangani		Paket	1		0	0.00	0	0.00	0.00
			14.Pembuatan dan pengelolaan wabsite	Tersedianya informasi untuk publik		Tahun	1		0	0.00	0	0.00	0.00
			Program :										
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	1.05.0 1.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		%	100%	70%	162,911,608.00	199,395,000.00	75%	0.00	146,443,500.00
			Kegiatan :										
			1.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		Unit	2	1	22,524,385.00	23,100,000.00	1	0.00	14,450,000.00
			2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara		Unit	12	12	140,387,223.00	176,295,000.00	12	0.00	131,993,500.00
			3. Belanja Modal pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional		Paket	1	0	0	0.00	0		0.00
			4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		Paket	1	0	0	0.00	0		0.00

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			5. Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur		Set	1	0	0	0.00	0		0.00
			6. Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor yng direhab		Paket	1	0	0	0.00	0		0.00
			7. Pembangunan tempat parkir	Terpeliharanya pembangunan tempat parkir		Paket	1	0	0	0.00	0		0.00
			8. Pengadaan sumur gali/ sumur bor untuk perkantoran	Terpeliharanya sumur bor		Paket	1	0	0	0.00	0		0.00
			9. Pemasangan conblock	Terpeliharanya conblock		Paket	1	0	0	0.00	0		0.00
			Program :										
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1.05.0 1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		%	100%	70%	81,454,800.00	90,750,000.00	75%	0.00	0.00
			Kegiatan :										
			1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan pelatihan		Orang	7	33	63,266,800.00	70,000,000.00	36	0	0.00
			2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas		Stel	36	36	18,188,000.00	20,750,000.00	0	0	0.00
			3.Sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	Jumlah pelaksanaan koordinasi		Kali	2	0	0	0.00	0	0	0.00
			Program :										

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Meningkatkan Nilai Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	1.05.0 1.06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai laporan capaian kinerja dan keuangan		100%	30	27,849,600.00	39,000,000.00	25	0.00	17,117,150.00
			Kegiatan :									
			1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dok	10	5	3,148,800.00	4,000,000.00	5	0.00	3,248,000.00
			2. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran yang disusun	Dok	10	5	2,893,000.00	4,000,000.00	5	0.00	3,495,250.00
			3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dok	12	5	3,940,000.00	5,000,000.00	5	0.00	3,897,450.00
			4. Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	Tersusunnya laporan dokumen Renja (RKA, RKT dan DPA)	Dok	12	5	4,319,000.00	10,000,000.00	5	0.00	2,990,000.00
			5. Penyusunan SPM	Tersusunnya laporan SPM	Dok	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			6. Penyusunan Renstra	Tersusunnya dokumen renstra	Dok	5	5	4,167,800.00	6,000,000.00	0	0.00	0.00
			7. Penyusunan SPIP	Tersusunnya laporan SPIP yang disusun	Dok	0	5	9,381,000.00	10,000,000.00	5	0.00	3,486,450.00
			8. Forum perangkat daerah	Tersusunnya forum perangkat daerah	Forum	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			Program :									
Memelihara dan Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terpeliharanya suasana /kondisi yang aman, tentram, damai dan sejahtera lahir maupun bathin	1.05.0 1.30	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan	%	60%	65%	1,479,843,481.00	1,905,231,000.00	70%	0.00	699,636,627.00

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			Kegiatan:									
			1.Peningkatan nilai - nilai wawasan kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan nilai - nilai wawasan kebangsaan	Kali	2	6	384,610,703.00	461,840,000.00	6	0.00	395,184,440.00
			2.Pemberdayaan tim terpadu	Jumlah pelaksanaan pemberdaaaayaan tim terpadu	Kali	2	6	216,545,088.00	229,680,000.00	4	0.00	121,540,688.00
			3.Koordinasi kewaspadaan dini di daerah	Jumlah koordinasi kewaspadaan dini di daerah	Kali	1	12	541,793,500.00	789,546,000.00	12	0.00	182,911,499.00
			4.Pemberdayaan FORKOPIMDA	Jumlah kegiatan koordinasi	Kali	12	12	171,759,200.00	200,000,000.00	0	0.00	0.00
			5. Pemberdayaan pencegahan dan penanggulan penyalahgunaan narkoba	Jumlah pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba	Kali	1	1	63,630,720.00	74,165,000.00	1	0.00	0.00
			6.Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	Orang	40	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			7.Rakor forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	Jumlah pertemuan rakor	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			8. Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	Jumlah ATHG yang diselesaikan	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			9. Sosialisasi pembentukan FKDM Kecamatan	Jumlah orang yang ikut pembentukan FKDM Kecamatan	Orang	7	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			10. Rakor pengembangan wawasan kebangsaan (FKDM)	Jumlah rakor pengemabnagn FKDM	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			11. Pelatihan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan sosialisasi/pelatihan	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			12. Pelatihan pengembangan wawasan kebangsaan bagi para pelajar	Jumlah kegiatan pelatihan pengembangan wawasan kebangsaan bagi para pelajar	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			13. Pelatihan pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Jumlah kegiatan pelatihan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			14. Pendidikan bela negara bagi kader pkk dan bagi para pelajar/masyarakat	Jumlah kegiatan pelatihan	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			15. Pendidikan bela negara bagi para pelajar	Jumlah kegiatan sosialisasi/pelatihan	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			16. Pendidikan ideologi dalam rangka menumbuhkan sikap kenegaraan	Jumlah kegiatan sosialisasi/pelatihan	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			17. Pembentukan dan pelantikan forum pembauran kebangsaan	Jumlah orang yang ikut pembentukan dan pelantikan	Orang	30	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			18. Pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan	Jumlah orang yang mendapat penghargaan	Orang	14	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			19. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan pembentukan wawasan kebangsaan	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			20. Revitalisasi dan aktualisasi nilai - nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			21. Peningkatan kesadaran bela negara di daerah	Jumlah orang yang ikut pelatihan	Orang	40	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			22. Seminar, talkshow diskusi peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan	Jumlah orang yang ikut seminar, talkshow, diskusi wawasan kebangsaan	Orang	40	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			23. Pentas seni dan budaya upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan pentas seni dan budaya	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			19. Gerakan revolusi mental	Jumlah kegiatan gerakan revolusi mental	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			20. Peningkatan efektivitas tugas forkominda	Jumlah kegiatan forkominda	Orang	4	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			21. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah	Jumlah kegiatan pembauran kebangsaan di daerah	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			22. Penguatan koordinasi dan kerja sama tim terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah kegiatan koordinasi dan kerja sama penanganan konflik sosial	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			23. Penanganan konflik sosial	Jumlah konflik yang tertangani	Buah	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			24.Pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembagaasing dan tenaga kerja di daerah	Jumlah orang asing yang mendapat pengawasan	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			25.Penguatan kerja sama intelijen	Jumlah kegiatan penguatan kerja sama intelijen	Kali	12	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			26.Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal dan kerjasama antar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan kerjasama instansi vertikal dan antar daerah	Kali	12	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			27.Koordinasi pencegahan penyalahgunaan narkotika	Jumlah kegiatan koordinasi	Kali	1	0	101,504,270.00	150,000,000.00	0	0.00	0.00
			28. Pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika	jumlah kegiatan pencegahan yang dilaksanakan	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			29.Koordinasi kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi kewaspadaan dini masyarakat	Kali	90	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			30.Pemantauan orang asing dan WNA	Jumlah pelaksanaan kegiatan WNA	Kali	2	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			31. Sosialisasi dan diseminasi nilai – nilai pancasila	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			32. Pembauran kebangsaan	Jumlah kegiatan pembauran kebangsaan	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			33. Pencegahan dan penanggulangan napza	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan napza		Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			34. TOT Pembauran kebangsaan	Jumlah kegiatan TOT Pembauran kebangsaan		Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			35. Internalisasi nilai – nilai dasar bela Negara dan aksi gerakan bela negara	Jumlah kegiatan internalisasi nilai- nilai dasara bela Negara dan aksi gerakan bela negara		Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			36. Sosialisasi dan diseminasi wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan sosialisasi		Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			Program :										
Memajukan Pembangunan Bidang Politik yang Dilandasi Semangat dan Niali-ilai Pancasila dan UUD 1945	Meningkatnya / memajukan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan politik	1.05.0 1.31	Pembinaan Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi		%	60%	65%	327,296,549.00	390,000,000.00	70%	0.00	174,752,400.00
			Kegiatan :										
			1. Pemantauan dan perkembangan politik	Jumlah laporan perkembangan politik.		Kali	4	4	172,137,638.00	200,000,000.00	4	0.00	17,114,700.00
			2. Pendataan Ormas	Jumlah Ormas yang terdata		Kali	100	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			3. Verifikasi bantuan keuangan parpol	Jumlah pelaksanaan verifikasi data bantuan keuangan parpol		Kali	4	2	41,959,000.00	60,000,000.00	2	0.00	41,724,000.00

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			4.Koordinasi forum diskusi politik	Jumlah pelaksanaan koordinasi forum diskusi politik	Kali	2	0	0	0.00	2	0.00	59,314,400.00
			5.Forum kerukunan umat beragama (FKUB)	Jumlah pelaksanaan kegiatan forum komunikasi umat beragama	Kali	1	0	0	0.00	1	0.00	28,152,300.00
			6. Koordinasi kesiapan penyelenggaraan pemilu	Jumlah kegiatan koordinasi kesiapan penyelenggaraan pemilu.	Kali	4	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			7. Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik	Jumlah dokumen bantuan keuangan parpol yang diverifikasi.	Kali	4	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			8. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat	Jumlah ormas yang diberikan pembinaan dan pemberdayaan	Orang	30	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			9.Pemantauan dan evaluasi kondisi, sosial dan budaya	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			10.Harmonisasi, parade dan pagelaran penguatan sosial dan budaya	Jumlah kegiatan harmonisasi, parade dan pagelaran yang diselenggarakan	Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			11.Penguatan kondisi kehidupan sosial, kemasyarakatan berbangsa dan bernegara	Jumlah kegiatan penguatan ikatan sosial masyarakat (kerukunan umat beragama; toleransi dan saling pengertian)	Kali	2	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			12.Pembinaan dan pemberdayaan ormas	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Ormas	Kali	6	12	77,383,211.00	90,000,000.00	3	0.00	28,447,000.00

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			13.Sosialisasi dan advokasi partisipasi politik masyarakat	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi dan advokasi pendidikan politik		Orang	40	40	35,816,700.00	40,000,000.00	0	0.00	0.00
			14.Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah orang yang ikut penyuluhan politik		Orang	38	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			15.Pembinaan Ormas/LSM/LNL	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan Ormas/LSM/LNL		Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			16.Penerbitan SKT dan izin penelitian	Jumlah penerbitan SKT dan izin penelitian		Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			17.Sosialisasi tentang pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol	Jumlah pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol		Kali	1	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			18. Penguatan kelembagaan parpol	Jumlah kegiatan penguatan kelembagaan parpol		Kali	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			19. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerbitan SKP di daerah	Jumlah kegiatan pemantauan dan pengawasan kegiatan penelitian		Kali	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

			20. Pendidikan politik bagi masyarakat	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat		Kali	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00
			JUMLAH						2,626,925,336.00	3,258,418,000.00		0.00	1,355,744,969.00

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang Tahun 2021 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi kinerja awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun 2018	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target		Rp
									target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8										
Meningkatkan penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD Hukum dan HAM				Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD Hukum dan HAM yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Konflik}}{\text{Jumlah Laporan Konflik}} \times 100\%$	Kasus	2	2		3		4		9		Kesbangpol	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan daerah		8.01.001		Angka partisipasi masyarakat pemilih	$\frac{\text{Jumlah yang Berpartisipasi Dalam Pilkada/Pemilu}}{\text{Jumlah Daftar Pemilih Tetap}} \times 100\%$												
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu													
		8.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja}} \times 100\%$	%	100%	100%	8.189.150,00	100%	8.689.150,00	100%	10.500.000,00	100%	27.378.300,00	Kesbangpol	
		8.01.2.01.01	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja		Dok	3	3	2.209.750,00	1	2.209.750,00	1	2.500.000,00	5	6.919.500,00	Kesbangpol	

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

	8.01.2 .01.02	2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dok	3	3	3.224.500,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	5	9.224.500,00	Kesbangpol
	8.01.2 .01.06	3. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD dan LKPJ akhir masa jabatan	Dok	1	3	2.754.900,00	1	2.279.400,00	1	2.500.000,00	5	7.534.300,00	Kesbangpol
		4. Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen SPIP, Lakip RB	Dok	3	0	0,00	1	1.200.000,00	1	2.500.000,00	2	3.700.000,00	Kesbangpol
	8.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
			Jumlah layanan administrasi Keuangan yang tertangani x 100% jumlah layanan administrasi Keuangan yang dianggarkan	%	100%	100%	2.696.171.976,00	100%	2.763.452.542,00	100%	2.832.965.772,00	100%	8.292.590.290,00	Kesbangpol
		1. Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Org	38	38	2.691.222.626,00	38	2.758.503.192,00	38	2.827.465.772,00	38	8.277.191.590,00	Kesbangpol
	8.01.2 .02.05	2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Lap	3	3	2.474.500,00	1	2.474.500,00	1	2.500.000,00	5	7.449.000,00	Kesbangpol
	8.01.2 .02.07	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Lap	3	3	2.474.850,00	1	2.474.850,00	1	3.000.000,00	5	7.949.700,00	Kesbangpol
			Persentase ASN yang memenuhi standart kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya											
			Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tertangani x 100% jumlah layanan administrasi Kepegawaian yang dianggarkan											
	8.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100%	100%	25.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	55.000.000,00	Kesbangpol
	8.01.2 .05.09	1. Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Orang	3	5	25.000.000,00	5	5.000.000,00	5	25.000.000,00	15	55.000.000,00	Kesbangpol
			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran											

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

		8.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum yang tertangani x 100% jumlah layanan administrasi Umum yang dianggarkan	%	100%	100%	117.218.250,00	100%	85.261.508,00	100%	209.800.000,00	100%	412.279.758,00	Kesbangpol
		8.01.2.06.01	1.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Jenis	3	7	2.673.000,00	7	2.673.000,00	7	3.500.000,00	21	8.846.000,00	Kesbangpol
		8.01.2.06.01	2.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Set	23	20	13.384.650,00	20	13.385.650,00	20	100.000.000,00	60	126.770.300,00	Kesbangpol
		8.01.2.06.04	3. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia		Jenis	200	668	16.755.000,00	688	15.000.000,00	688	19.000.000,00	2044	50.755.000,00	Kesbangpol
		8.01.2.06.05	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yaang disediakan		Jenis	10	6	11.150.600,00	6	9.202.858,00	6	12.300.000,00	18	32.653.458,00	Kesbangpol
		8.01.2.06.09	5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan		Kali	35	72	73.255.000,00	40	45.000.000,00	70	75.000.000,00	182	193.255.000,00	Kesbangpol
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik												
		8.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Penyediaan Jasa	Jumlah layanan Jasa terpenuhi x 100% layanan Jasa yang dibutuhkan	%	100%	100%	263.128.150,00	100%	290.253.150,00	100%	273.800.000,00	100%	827.181.300,00	Kesbangpol
		8.01.2.08.02	1.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani		Orang	36	38	58.800.000,00	38	58.800.000,00	38	58.800.000,00	38	176.400.000,00	Kesbangpol
		8.01.2.08.03	2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		Unit	5	5	5.578.040,00	5	5.328.040,00	5	15.000.000,00	15	25.906.080,00	Kesbangpol
		8.01.2.08.04	3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani		Orang	7	7	198.750.110,00	7	226.125.110,00	7	200.000.000,00	7	624.875.220,00	Kesbangpol

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

	8.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam kondisi baik $\times 100\%$ jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100%	75%	172.204.000,00	85%	172.204.000,00	90%	172.204.000,00	95%	516.612.000,00	Kesbangpol
	8.01.2.09.02	1.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		Unit	11	11	172.204.000,00	11	172.204.000,00	11	172.204.000,00	11	516.612.000,00	Kesbangpol
	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan		%	60%	70%	344.434.800,00	80%	300.000.000,00	85%	540.000.000,00	85%	1.184.434.800,00	Kesbangpol
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti $\times 100\%$ Jumlah Penduduk yang mengikuti											
	8.01.02.2.01.04	1.Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bhineka tunggakika dan sejarah kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan		Lap	3	3	344.434.800,00	1	300.000.000,00	1	450.000.000,00	5	1.094.434.800,00	Kesbangpol
	8.01.02.2.01.02	2. Penyusunan bahan Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bhineka tunggakika dan sejarah kebangsaan	Jumlah rapat pokja revolusi mental		Kali	1	0	0,00	0	0,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	Kesbangpol
	8.01.02.2.01.05	3.Pelaksanaan monitoring di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bhineka tunggakika dan sejarah kebangsaan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi bela negara bagi kader pkk dan bagi para pelajar		Kali	1	1	0,00	0	0,00	0	40.000.000,00	1	40.000.000,00	Kesbangpol

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

		8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	Jumlah peserta yg mengikuti _ x 100% Jumlah penduduk yang mengikuti	%	60%	75%	303.829.050,00	80%	300.000.000,00	85%	808.073.228,00	85%	1.411.902.278,00	Kesbangpol
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penangnana Konflik Sosial	Jumlah Koordinasi Kewaspadaan Dini di Daerah												
		8.01.06.2.01.03	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan pemberdayaan tim terpadu		Lap	4	1	103.443.700,00	1	100.000.000,00	1	288.073.228,00	3	491.516.928,00	Kesbangpol
		8.01.06.2.01.04	2. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan koordinasi kewaspadaan dini di daerah		Lap	12	12	200.385.350,00	12	200.000.000,00	12	280.000.000,00	36	680.385.350,00	Kesbangpol
		8.01.06.2.01.05	3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan orang asing (WNA)		Orang	1	0	0,00	0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	Kesbangpol

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

		8.01.0 6.2.01 .02	4. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan FORKOPIMDA	Kali	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	Kesbangpol
		8.01. 004	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ORMAS yang terdata	Lap	60	60	24.093.950,00	1	22.000.000,00	1	50.000.000,00	60	96.093.950,00	Kesbangpol
		8.01. 004.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ORMAS yang terdata											
				Jumlah Ormas yg memenuhi persyaratan x 100% Jumlah Ormas yang terdata											
		8.01.0 04.2.0 1.05	1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas,, evaluasi dan mediasi segketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Jumlah Ormas yang terdata	Ormas	60	60,00	24.093.950,00	0	0,00	0	0,00	60	24.093.950,00	Kesbangpol
		8.01.0 04.2.0 1.04	5. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas,, evaluasi dan mediasi segketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Jumlah laporan pembinaan Ormas	Lap	0	0,00	0,00	1	22.000.000,00	1	50.000.000,00	2	72.000.000,00	Kesbangpol
		8.01. 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	Lap	100%	70%	1.431.376.400,0 0	7	1.415.080.900,0 0	7	1.471.000.000,0 00	7	4.317.457.300,0 00	Kesbangpol

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perkembangan Politik	Jumlah peserta yg melakukan pendidikan politik_x 100% Jumlah partai politik yg menerima banpol											
		8.01.03.2.01.03	1.Pelaksanaan monitoring di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah laporan perkembangan politik		Lap	4	4	31.931.750,00	4	13.695.000,00	4	50.000.000,00	12	95.626.750,00	Kesbangpol
		8.01.03.2.01.05	2.Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah dokumen pencairan dan pertanggungjawaban dana hibah parpol		Dok	9	9	1.366.166.650,00	2	1.381.385.900,00	2	1.381.000.000,00	13	4.128.552.550,00	Kesbangpol
		8.01.03.2.01.02	3.Penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah rekomendasi diskusi politik		Rekomendasi	40	60	33.278.000,00	1	20.000.000,00	1	40.000.000,00	62	93.278.000,00	Kesbangpol
		8.01.05	Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya		Lap	100%	100%	40.220.250,00	12	29.280.750,00	12	210.000.000,00	12	279.501.000,00	Kesbangpol

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

		8.01.05.2.01	Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjangan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah laporan monitoring	Jumlah parameter diekososbudx 100% Jumlah parameter di buku lap											
		8.01.03.2.01.04	1.Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama da penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan FKUB		Kali	1	1	0,00	0	0,00	4	120.000.000,00	5	120.000.000,00	Kesbangpol
		8.01.03.2.01.05	2.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama da penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah laporan monitoring		Lap	12	12	40.220.250,00	12	29.280.750,00	12	90.000.000,00	36	159.501.000,00	Kesbangpol
JUMLAH									5.425.865.976,00		5.391.222.000,00		6.603.343.000,00		17.420.430.976,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Awal Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik adalah evaluasi kinerja program – program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunann, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evalausi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indicator yang termuat juga dan akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinanag selama lima tahun.

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan/ Sasaran / Program	Target	2021	2022	2023
Meningkatnya penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD Hukum dan HAM	Jumlah konflik ipoleksosbud yang terselesaikan	Kasus	2	3	4
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan daerah	Angka partisipasi masyarakat pemilih	%	80%	80%	80%

Tahun 2019 - 2020

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	65%	86%
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Dlama Kondisi Baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%	82%
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70%	90%
Meningkatkan Nilai Cpaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Niali Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30	25

Tahun 2021 - 2023

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Target	Realisasi
Meningkatkan Penyelesaian Konflik IPOLEKSOSBUD Hukum dan HAM	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka Partisipasi Masyarakat Pemilih	100%	81%

No	Tujuan,sasaran, program,kegiatan	Sasaran program/kegiatan	Indikator tujuan,sasaran program/kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target capaian		
					2018	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD Hukum dan HAM	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan daerah	Angka partisipasi masyarakat pemilih	Kasus	2	2	3	4

BAB VIII PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Akhir Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KotaPangkalpinang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Akhir Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

